

**YURISDIKSI NEGARA PANTAI DI WILAYAH DELIMITASI MARITIM
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG BELUM DITETAPKAN
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(Study di Timor Leste-Indonesia)**

Seguito Monteiro

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dili (Undil) Timor Leste

e-mail: s.monteiro_1981@yahoo.com

Abstrak

First Meeting Joint Border Committee Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003, di lanjutkan dengan Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary yang ditandatangani pada 8 April 2005. Kewajiban untuk membuat peraturan mengenai peraturan perbatasan sementara antara kedua negara diatur dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS yang mengatakan sambil menunggu suatu persetujuan delimitasi batas maritim, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan upaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.

Kata Kunci: Yuridiksi Negara, Delimitasi Maritim, Timor Leste, Indonesia.

Abstract

The First Meeting of the Indonesia-Timor Leste Joint Border Committee was held on 18-19 December 2002 in Jakarta. At this stage it was agreed that the determination of land boundaries in the form of delineation and demarcation, followed by negotiations on maritime boundary determination. Then the second Joint Border Committee negotiations were held in Dilli, in July 2003, followed by a Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary signed on 8 April 2005. Obligations to make provisions regarding temporary border regulations between the two countries regulated in Article 74 paragraph (3) and Article 83 paragraph (3) of UNCLOS which says while waiting for an agreement on maritime border delimitation, the countries concerned, in the spirit of mutual understanding and cooperation, must conduct efforts to make temporary arrangements that are practical and, during this transitional period, do not endanger or hinder the achievement of a final agreement.

Keywords: State Jurisdiction, Maritime Delimitation, East Timor, Indonesia.

Pendahuluan

Timor Leste (*Republica Democratic de Timor Leste*—RDTL) merupakan negara pantai dengan luas wilayah daratan 15.007 Km². Wilayah darat ini terdiri dari wilayah daratan di Distrik Oekusi-Ambenuk seluas 815 Km² (*Enklave ida iha Territóriu Indonézia*) yang masuk di kantong wilayah Indonesia, di Pulau Atauru seluas 150,20 Km², dan di Pulau Jaco di ujung Timur seluas 12,00 KM² (<http://timor-leste.gov.tl/?p=547&lang=tp>.) Secara geografis, Timor Leste berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Pulau Timor bagian Timur dengan koordinat 8.50' LS, 125.55' BT (<http://www.kemlu.go.id/dili/id/berita-agenda/info-penting/Pages/Profil-Negara-Timor-Leste.aspx>). Setelah berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan sementara di jalankan oleh PBB melalui *United Nations Transition in East Timor* (UNTAET) hingga penyerahan kedaulatan pada tanggal 20 Mei 2002. Setelah kemerdekaan diperoleh negara Timor Leste, menghadapi berbagai tantangan persoalan penetapan perbatasan khususnya perbatasan darat dan laut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tanggal 20 September 2002 Parliamen Nasional Timor Leste mengesahkan Undang - undang No 7/2002 mengenai perbatasan laut wilayah Republik Demokratik Timor Leste (*Republica Democrática De*

Timor-Leste *Parlamento Nacional Lei*). Dan setelah menjelang tiga belas tahun akhirnya Timor Leste secara resmi meratifikasi UNCLOS 1982, pada tanggal 8 Januari 2013, dengan diratifikasinya maka Timor Leste mempunyai kewajiban untuk mengimplementasi UNCLOS 1982 (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*). Perundingan penentuan batas darat dan laut antara Republik Indonesia dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. *First Meeting Joint Border Committee* Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan *Joint Border Committee* kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003 (<https://www.academia.edu>).

Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary yang ditandatangani pada 8 April 2005, yang dimana Timor Leste diwakili oleh Menteri luar negeri Republik Demokratik Timor Leste, Dr. Jose Ramos Horta dan Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda untuk menandatangani *Provisional Agreement* yaitu *Persetujuan Sementara* antara Pemerintah Republik Demokratik de

Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai perbatasan darat. Persetujuan Sementara tersebut ditandatangani di Dili. Dan ini perjanjian pertama yang dicapai oleh Timor Leste dan Republik Indonesia dengan jalur diplomasi perbatasannya sejak tahun 2001 (*Minister for Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste*). Dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah :

- a. Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/*Treaty* 1904 yang ditandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904.
- b. *Arbitral Award Rendered in Execution of the compromis* yang ditandatangani di Den Haag tanggal 3 April 1913, antara

Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang ditandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni 1914.

Dari tahun 2008 sampai 2012, Timor Leste dan Indonesia berupaya menyelesaikan 3 titik batas yang belum terselesaikan yaitu segmen Noel Besi/Citrana, Manusasi/Oben dan segmen Dilumil/Memo. Pada tahun 2013 Negosiasi Timor Leste dan Indonesia dapat menyelesaikan segmen Dilumil/Memo melalui Addendum PA 2005. Sehingga sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2019 awal masih tersisa dua segmen yang belum selesai yaitu segmen Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar 1. Dua segmen Batas Wilayah Timor Leste dan Indonesia.

Dengan selesainya *unresolved segmen* ini bahwa semua perundingan batas darat semua sudah selesai secara prinsip dimana pada tanggal 22 juli 2019 kedua negara menandatangani kesepakatan dimana pihak Timor Leste yang diwakili oleh Chefe De Negociador Principal Kay Rala Xanana Gusmão dan dari Indonesia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

(<https://jateng.antaranews.com>).

Sehingga perbatasan darat antara Timor Leste dan Indonesia yang telah disepakati adalah wilayah Noel Besi-Citrana yang berada di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang

berbatasan langsung dengan Oecusse-Ambeno, bagian dari wilayah Timor Leste. Dan perbatasan Bidjael Sunan-Oben yang berada di Manusasi, Kabupaten Timor Tengah Utara Indonesia

(<https://www.jawapos.com>). Kedua titik akhir batas darat (terminal point) di garis pantai inilah yang nantinya menjadi titik awal garis batas maritime (Arsana, 2007).

Berdasarkan letak geografis, maka terdapat 3 (tiga) segmen laut yang Hingga kini terdapat tiga segmen perbatasan maritim antara Timor Leste Indonesia yang belum diselesaikan, yaitu Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor (Gusmao, 2018). Ketiga segmen laut ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Segmen Selat Ombai (*Ombai Strait*) Selat Ombai terletak di sebelah utara Oecusse yang memisahkan Oecusse di sebelah Barat Timor Leste dengan Pulau Alor dan Pantar yang merupakan bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, serta menghubungkan Laut Banda di belahan utara ke Laut Sawu ke arah barat daya (Rusli, 2012). Permasalahan pada penetapan batas Laut Wilayah di segmen Laut Selat Ombai (*Ombai Strait*) masih terkait pada beberapa hal yaitu :

a. Proses perundingan dilakukan melalui suatu wadah

kerjasama perbatasan (*Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation – TSC-BDR*) yang dibentuk oleh *Joint Border Committee (JBC)* yang khusus membahas aspek teknis perbatasan RDTL-RI.

b. Sebagai tindak lanjut dari *Provisional Agreement (PA)* tahun 2005, menurut laman Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia dan Timor-Leste sepakat melaksanakan kegiatan survei demarkasi, delineasi, serta pemetaan batas bersama (*Joint Border Mapping/JBM*) di sepanjang wilayah batas RDTL-RI. Dari hasil kesepakatan yang di tandatangi di Jakarta pada tanggal 22 juli 2019 mengenai penyelesaian akhir batas darat antara Timor Leste dan Indonesia, maka kedua negara akan melanjutkan perundingan batas maritim.

2. Segmen Selat Wetar (*Wetar Strait*) Selat Wetar adalah selat yang memisahkan bagian timur dari pulau Timor dengan pulau Wetar. Selat ini berada di antara Indonesia (utaranya) dan Timor Leste (selatannya). Di baratnya ada Pulau Atauro sementara di timurnya adalah bagian selatan dari Laut Banda dan bagian paling selatan dari kepulauan Maluku.



Gambar 2. Peta selat wetar dan selat ombai

3. Segmen Laut Timor (*Timor Sea*)

Laut Timor merupakan laut yang terbagi atas wilayah teritorial 3 negara, yaitu Indonesia, Timor Leste dan Australia. Laut Timor memiliki dasar laut yang menyimpan cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah yang besar. Wilayah landas kontinen dari Laut Timor yang kaya akan cadangan minyak bumi dan gas alam terdapat di Celah Timor, *Greater Sunrise*, *Troubador*, *Buffalo* dan *Laminaria/Carolina*. Secara geografis letak wilayah Celah Timor adalah sebelah utara dengan Timor Leste, dibatasi oleh poros kedalaman laut, sedangkan di sebelah selatan dengan Australia, dibatasi oleh garis jarak 200 mil laut jika diukur dari pantai Timor Leste. Bagian Timur dengan laut Arafura dan Barat menghubungkan

ujung tenggara Pulau Rote, dibatasi oleh garis-garis sama jarak (*equidistance*) yang ditarik dari titik-titik di Pulau Timor (Mota Tolos dan titik tengah antara Pulau Jaco dan Leti) dan di *Northern Territory*, Australia (Departemen Pertambangan dan Energi RI, 1989). Sebaliknya wilayah *Greater Sunrise* dan *Troubador* terletak di sebelah Timur Celah Timor, sedangkan *Buffalo* dan *Laminaria/Carolina* terletak di sebelah Barat Celah Timor (Brennan, 2004). namun disini ini Timor-Leste dan Australia dimana ada klaim antara kedua Negara namun dengan adanya kesepakatan *median line* di Laut Timor secara permanent yang ditandatangani di PBB pada tanggal 6 maret 2018, maka klaim tumpang tindih sudah selesai (Gusmao, 2018).



Gambar Peta 3. Exclusive economic zone overlap between Timor-Leste, Australia and Indonesia

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya karena perbatasan ZEE yang kurang jelas karena terjadi overlappng antara landas kontinen Timor Leste, Indonesia dan Australia, selain itu juga terjadi *conflicting claims* *Conflicting Claims* dimana hingga saat ini, di mana kapal asal Cina yang dikontrak oleh pemerintah Timor Leste menangkap ikan di perairan ZEE Timor Leste namun Indonesia mengklaim bahwa kapal asal Cina itu berada di wilayah ZEE Indonesia. Sehingga hal tersebut masih sering menimbulkan permasalahan antara kedua otoritas penegak hukum baik dari Indonesia dan Timor Leste.

Dengan kajian tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mendorong penyelesaian delimitasi maritim antara Timor Leste dan Indonesia dalam rangka penegakan hukum di wilayah ZEE yang delimitasi maritimnya belum ditentukan antara Timor Leste dan Indonesia, sehingga proses

penyelesaiannya dapat sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional. Berdasarkan pada latar belakang, maka penelitian dalam penulisan ini mengkaji tentang Yurisdiksi negara pantai di wilayah delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif berdasarkan ketentuan hukum laut internasional.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan yurisdiksi negara pantai di wilayah delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif berdasarkan ketentuan hukum laut internasional.

Secara teori menurut pendapat Stephen B. Jones (1945) di dalam bukunya *A Hand Book For Statesmen, Treaty Editors And Boundary Commissioners* itu merusmukan sebuah teori terkait dengan pembentukan perbatasan menjadi empat bagian, yaitu: Allocation, Delimitation, Demarcation dan Administration (Jones,1945).

a. Alokasi (Allocation)

Pengertian alokasi dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu

negara, termasuk dimana wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, maka di dalam hukum Internasional telah diatur tentang bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Dalam konteks hukum internasional mutakhir, batas wilayah negara tersebut lebih ditentukan oleh proses-proses hukum internasional, seperti: *self determination*, *asas uti possidetis*, dan perjanjian batas negara. Ketiga Model ini telah diakui oleh masyarakat internasional, sebagai suatu cara dalam penentuan wilayah bagi negara yang baru merdeka dari belunggu penjajah maupun yang baru berdiri melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, seperti Timor-Timur yang sekarang menjadi Timor Leste (Christopher J. Borgen).

Terkait dengan persoalan alokasi wilayah perbatasan tersebut, maka pembentukan garis perbatasan darat antara Timor Leste dan Indonesia didasarkan pada hasil kesepakatan Portugis dan Belanda mengenai pulau Timor pada tahun 1904 dimana pada saat itu Timor Leste merupakan koloni Portugis dan Republik Indonesia merupakan koloni Belanda (Den Haag Convention). Berdasarkan fakta sejarah tersebut di atas, maka sesuai dengan prinsip *asas uti possidetis* penentuan batas wilayah negara Timor Leste dan Indonesia dilakukan berdasarkan bukti-bukti peninggalan kolonial, yaitu: berupa konvensi perbatasan atau dengan putusan pengadilan Arbitrasi, sengketa batas wilayah antara Belanda

dan Portugis itu selesai, sehingga Tratat 1904 dan Putusan Pengadilan Arbitrasi 1914 menjadi dasar hukum bagi pembagian wilayah Timor barat Indonesia dan Timor Leste, dalam melakukan persetujuan mengenai batas wilayah darat masing-masing.

b. Delimitasi (*Delimitation*)

Setelah alokasi (*allocation*) di tentukan maka tahap berikutnya adalah tahap delimitasi. Definisi tentang delimitasi (*delimitation*) yang di kemukakan oleh McMohan pertama kali pada tahun 1896, yaitu mendefinisikan batas suatu negara yang dilakukan dengan narasi yang dituliskan di atas kertas atau di gambarkan didalam sebuah peta (Sumaryo;2015). Definisi delimitasi (*delimitation*) yang di kemukakan oleh Cruszon pada tahun 1907 yaitu seluruh proses pendahuluan untuk menentukan dan mewujudkan batas di dalam perjanjian (*treaty*). Made Andi Arsana mengatakan bahwa delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara yang lainnya di laut. Batas maritim yang terdefiniskan dengan jelas sangat penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif.

Delimitasi batas maritim haruslah merupakan suatu akibat dari perjanjian yang didasarkan pada prinsip kesamarataan dan mempertimbangkan seluruh aspek yang sesuai (Gerard J. Tanja). Bagi negara berkembang, perjanjian batas maritim akan memberikan jaminan hak negara pantai untuk mengakses

dan mengelola sumber daya maritim hayati maupun nonhayati (*living and non living*).

Berdasarkan prinsip *uti possidetis* dalam hukum internasional, maka delimitasi (penegasan garis perbatasan) antara Timor Leste dengan Republik Indonesia di perbatasan delimitasi maritim antara Timor Leste dan Indonesia juga mengacu pada tindak lanjut dalam penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, pada tanggal 8 April 2005 dimana kedua negara telah menandatangani Persetujuan Sementara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL tentang Perbatasan Darat (<http://treaty.kemlu.go.id>). Dasar hukum dari perjanjian tersebut adalah :

1. Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/*Treaty* 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904
2. *Arbitral Award Rendered in Execution of the compromis* yang ditandatangani di Den Haag tanggal 3 April 1913, antara Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang di tandatangani di Paris pada tanggal 26 Juni 1914.

c. Demarkasi (Demarcation)

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas

ditetapkan oleh Pemerintah Negara yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda/patok perbatasan, baik perbatasan alamiah maupun buatan (*artifisial*). Hal itu sejalan dengan pengetahuan perbatasan itu sendiri. Patok-patok perbatasan tersebut dibuat dalam beberapa macam sesuai dengan jangkauan atau jarak antarpatok perbatasan tersebut (Saru Arifin).

Dalam konteks itu, sebagaimana disebutkan pada bagian delimitasi, bahwa dasar yuridis dari penegasan garis perbatasan adalah Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/*Treaty* 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904 dan *Arbitral Award Rendered in Execution of the compromis* yang ditandatangani di Den Haag tanggal 3 April 1913, antara Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang di tandatangani di Paris pada tanggal 26 Juni 1914, serta persetujuan sementara antara pemerintah RI dan pemerintah RDTL tentang perbatasan darat pada tanggal 8 April 2005 (*Provisional Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste On the Land Boundary*). Dasar yuridis ini kemudian dalam konteks yang lebih mikro lagi, yaitu penentuan titik patok perbatasan (*demarkasi*) lebih didetailkan lagi.

d. Administrasi Pengelolaan/Management

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut *theory of boundary making*, kegiatan Administration/management pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan kegiatan administrasi atau manajemen berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan, karena tahapan ini merupakan bagian tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antarnegara akibat munculnya perbatasan wilayah.

Di dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume pekerjaan dalam menangani perbatasan adalah yang paling besar, karena melibatkan multi sektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi. Hampir seluruh aspek pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini. Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut (Sobar Sutisna, Sora Lukito dan Sumaryo).

Dalam konteks RI-RDTL landasan pengelolaan dalam konteks

RI-RDTL tidak dapat dilepaskan dari konteks perjanjian di antara kedua negara. Hal ini berarti selain peraturan yang ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas tidak dapat dipisahkan dengan aturan main Internasional di berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan. Gagasan untuk melaksanakan kerjasama di dalam ruang lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume pekerjaan dalam menangani perbatasan adalah yang paling besar, karena melibatkan multi sektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi. Hampir seluruh aspek pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini.

Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut. Dalam konteks itu, pengelolaan perbatasan di bidang ekonomi, sudah dibentuk satu forum kerjasama *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary*, ini sebagai suatu gagasan untuk melaksanakan kerjasama ini adalah suatu keberhasilan membangun fondasi hubungan baik antara RI dan RDTL.

Dengan ditandatanganinya *provisional agreement* tersebut, dapat dipastikan kejelasan wilayah kedua negara dan kepastian hukum, yang

seharusnya akan berdampak kepada meningkatnya keamanan disekitar perbatasan kedua negara. Meningkatnya keamanan di perbatasan idealnya juga akan mendorong peningkatan interaksi di antara masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan. Peningkatan interaksi masyarakat perbatasan tentunya juga akan berdampak kepada peningkatan perekonomian dan diharapkan tingkat penyelundupan yang ditengarai sering terjadi di daerah perbatasan dapat menurun.

Metode Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang akurat mengenai penegakan hukum di perbatasan yang delimitasi maritimnya belum ditentukan antara Timor Leste dan Indonesia. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap penyelesaian permasalahan perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia beserta peran penting didalam penegak hukum untuk membantu memberikan masukan berkenaan dengan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Timor Leste dan Indonesia, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk

mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan wilayah maritim serta pengaturan sementara antara Timor Leste dan Indonesia dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

Pembahasan

Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional

Hukum internasional mengakui hak kedaulatan negara-negara pesisir di sekitar lautan Negara pantai, termasuk hak-hak negara untuk memanfaatkan sumber daya di kolom air, dasar laut dan lapisan bawah tanah. Dengan hak-hak ini dapat dipertanggung jawab setiap negara pantai untuk menjaga lautnya, termasuk melalui konservasi sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif. Negara juga memiliki kewajiban untuk mendefinisikan atau membatasi batas maritim mereka (batas-batasnya zona maritim). Dimana Negara memiliki klaim yang sama atas tumpang tindih klaim, sehingga kedua Negara harus mencapai kesepakatan mengenai batas-batas maritim antar kedua Negara berdasarkan hukum internasional. Timor-Leste dan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah batas maritim dengan aturan hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Hukum internasional mengatakan bahwa para pihak yang bersengketa diwajibkan

menyelesaikan permasalahan dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan menghormati hukum Negara lain.

Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) - menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengkodifikasi undang-undang di bidang ini. Diadopsi pada tahun 1982 dan berlaku sejak 1994, UNCLOS adalah perjanjian multilateral terkemuka mengenai hukum laut. Timor-Leste, Australia dan Indonesia adalah semua pihak untuk UNCLOS. Ini adalah salah satu perjanjian yang paling banyak ditandatangani dan diratifikasi dalam sejarah, dengan jumlah 168 negara (<http://www.un.org>). UNCLOS telah meresmikan pendekatan berbasis jarak ke batas batas maritim dan sangat membatasi peran prinsip perpanjangan alami (Xanana Gusmao).

1. **Batas Wilayah Negara**

Perbatasan Wilayah dapat diartikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan negara lain (Starke, 2008). Starke membagi perbatasan wilayah menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perbatasan natural, sedangkan yang kedua adalah perbatasan artifisial. Perbatasan natural/alami terdiri dari gunung maupun pegunungan, sungai, wilayah lepas pantai, hutan, danau, dan juga gurun. Perbatasan natural ini memisahkan wilayah dua atau lebih negara. Dalam konteks politis, terminologi perbatasan natural

memiliki makna yang lebih luas, yaitu tidak hanya delimitasi yang berkaitan dengan alam namun merupakan delimitasi perlindungan suatu negara terhadap negara tetangga. Perbatasan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian (Mahfud, MD). Menurut Riswanto Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara, dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam menentukan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keuthan wilayah negara (Riwanto Tirtosudarmo).

Nugzar Dundua menjelaskan pentingnya proses penetapan batas wilayah laut antar negara merupakan hal yang kompleks dan potensial. Kompleks karena proses penetapan batas laut harus mempertimbangkan setiap keadaan-keadaan khusus dilaut seperti keadaan geografi, geologi dan geomorfologi, sosio-ekonomi, kepentingan negara dan keamanan serta keadaan historis. Potensial karena penetapan batas laut antar negara merupakan terealisasinya

seluruh potensi sumber daya di laut dan pengelolaannya secara damai, hingga penetapan batasnya berpotensi menimbulkan konflik antar negara (Nugzar Dundua).

Beberapa Prinsip hukum yang menjadi dasar penetapan batas wilayah negara sebagai berikut:

a) Prinsip Efektivitas

Pada dasarnya ada dua cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaannya sebagai suatu negara baru. Pertama, melalui cara-cara konstitusional, yaitu melalui cara-cara damai, misalnya melalui perjanjian dengan negara yang mendudukinya. Kedua, melalui cara-cara non-konstitusional, yaitu melalui penggunaan senjata atau kekerasan.

Permasalahan selanjutnya adalah prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara. Dalam hukum internasional, yang masih menjadi acuan adalah prinsip yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the principle of effectiveness*).

Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan hukum nasional di suatu wilayah. Tampak di sini Hans Kelsen secara konsisten menggunakan pendekatan hukum sebagai ukuran efektivitas

kepemilikan suatu wilayah (Huala Adolf).

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Okupasi efektif, maka kasus *Island of Palmas* merupakan contoh yang baik. Sebagai dampak perang Spanyol-Amerika pada tahun 1889, Spanyol menyerahkan Filipina kepada AS, berdasarkan Perjanjian Paris 1889. Pada tahun 1906, Pejabat negara AS mengunjungi Pulau Miangas. ia sangat meyakini bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah yang diserahkan kepada AS. ia sangat terkejut sewaktu menemukan bendera Negara Belanda berkibar di sana. Pulau Miangas terletak kira-kira 50 Mil di sebelah tenggara Semenanjung San Agustin di atas pulau Mindanao. Pulau Miangas memiliki panjang 2 mil dengan lebar kurang dari 1 mil. Sebagai kelanjutan dari suatu perundingan yang gagal, akhirnya Belanda dan AS mengajukan pertanyaan mengenai kedaulatan atas pulau tersebut kepada arbitrase. Arbitrase ini dipimpin oleh seorang Arbitor bernama Max Huber (Adijaya Yusuf). Dalam putusan pengadilan, penerapan prinsip efektivitas dalam sengketa *Island of Palmas* 1928. Dimana salah satu pertimbangan hukumnya :

"Titles of acquisition of territorial sovereignty in present - day international law are either based on an act of effective apprehension, such as occupation or conquest, or, line cession, presuppose that the ceding and the cessionary power or least one of them, have the faculty of effectively disposing of the ceded

territory. in the same way natural accretion can only be conceived of as an accretion to a portion of territory where there exists an actual sovereignty capable of extending to a spot which falls within its sphere of activity... if the effectiveness has above all been insisted on in regard to occupation with territories in which there is already an established order of things...."

Jika timbul sengketa yang menyangkut kedaulatan atas sejumlah wilayah, maka sudah merupakan kebiasaan untuk menelaah negara-negara mana saja yang mengklaim kedaulatan tersebut, yang memiliki atas hak yang sah yang lebih tinggi (baik itu melalui penyerahan/*cession*, penaklukan, maupun Okupasi) atas negara-negara lainnya yang juga mengajukan klaim yang sama. Meskipun demikian, jika persetujuan didasarkan pada kenyataan bahwa pihak lainnya juga telah menemukan kedaulatan, maka hal itu tidak cukup untuk membentuk atas hak, karena harus ditunjukkan pula bahwa kedaulatan atas wilayah tersebut juga telah berlangsung dan tetap ada pada saat putusan untuk perselisihan itu ditetapkan.

Atas hak dari penyerahan kedaulatan wilayah dalam hukum internasional juga berdasarkan atas tindakan *Okupasi efektif*, dengan mengasumsikan bahwa negara yang menerima memiliki kemampuan untuk mengatur secara efektif wilayah yang diserahkan tersebut. Dalam cara yang Sama, penambahan wilayah secara alami dapat dianggap sebagai

suatu penambah atas bagian wilayah yang telah ada kedaulatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila untuk mewujudkan kedaulatan dibutuhkan suatu tindakan yang terus menerus dan juga dilakukan secara damai.

b). Prinsip *Uti Possidetis*

Persoalan lain yang terangkat dalam kajian mengenai perolehan wilayah baru adalah masalah perbatasan suatu negara. Masalah ini acapkali timbul manakala suatu negara baru lahir dan terlepas dari negara yang mendudukinya.

Dalam hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang dikenal dengan prinsip *uti possidetis*. Menurut prinsip ini, pada dasarnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya.

Penentuan wilayah yang didasarkan pada asas *Uti Possidetis* merupakan prinsip yang saat ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dalam penentuan wilayah baru, baik yang lahir melalui proses kemerdekaan secara sepihak, maupun melalui penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Uti Possidetis secara etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti "sebagai milik anda" (*as you possess*). Terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti, bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antara negara baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan

dalam sebuah perjanjian (Ghebrewebet: 2006).

Pada dasarnya dalam sistem hukum Romawi prinsip *Uti Possidetis* digunakan untuk terminologi hukum perdata. Dalam konteks itu, terdapat dua perbedaan terminologi dari terjemahan *Uti Possidetis* secara etimologi antara “*possession dan ownership*” dalam hukum perdata. “*Possession*” mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang tidak formal artinya penguasaan factual, sedangkan *ownership* lebih menunjuk pada kepemilikan formal (Hasani, 2003).

Pada awal abad ke-17 terminologi *Uti Possidetis* juga digunakan oleh James I Penguasa Inggris dalam kasus penolakannya terhadap Penguasa Spanyol yang melakukan kontrol secara efektif terhadap wilayah Western Hemisphere. Dalam perkembangan berikutnya, prinsip *Uti Possidetis* tersebut banyak digunakan oleh negara-negara baru dalam menentukan titik terdepannya (*frontier*) setelah terlepas dari para penguasa kolonial.

Selanjutnya, pada abad ke-19 prinsip ini diterapkan di Amerika Selatan ketika Spanyol menarik diri dari negara tersebut. Kemudian prinsip ini juga diterapkan di negara-negara Afrika dan Asia selepas negara-negara Kolonialis Eropa menarik diri dari negara-negara tersebut (Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006).

Pada tahun 1986 prinsip ini oleh ICJ diterapkan dalam kasus Burkina

Faso v. Republic of Mali. Dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Uti possidetis is a general principle, which is logically connected with the phenomenon of obtaining independence, wherever it occurs. Its obvious purpose is to prevent the independence and stability of new states being endangered by fratricidal struggles provoked by the changing of frontiers following the withdrawal of the administering power” (International Court Of Justice Reports Of Judgments, Advisory Opinions And Orders Case Concerning The Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic Of Mali).

Prinsip ini oleh ICJ juga ditegaskan berlaku bagi suatu negara bekas jajahan di luar kasus Burkina Faso v. Republic of Mali tanpa memperhatikan status hukum dan politik entitas sisi perbatasan yang bersangkutan:

“The territorial boundaries which have to be respected may also derive from international frontiers which previously divided a colony of one State from a colony of another, or indeed a colonial territory from the territory of an independent State, or one which was under protectorate, but had retained its international personality. There is no doubt that the obligation to respect pre-existing international frontiers in the event of a State succession derives from a general rule of international law, whether or not

the rule is expressed in the formula uti possidetis”.

Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional, seperti Paul R. Hensel Michael E. Allison, dan Ahmed Khanani (2019), akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah, bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah tinggal meneruskan saja warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah.

Tujuan utama dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada terra nullis atau wilayah tak bertuan.

c. Prinsip Equitable Principle

Definisi dari *equitable principle* secara umum adalah: *“Remedy or solution that is ethically or legally just and reasonable under the circumstances, but may or may not be wholly satisfactory to any or all the involved parties* (<http://www.businessdictionary.com>). Pengertian *equitable principle* dimana suatu penyelesaian dituntut untuk diselesaikan secara seimbang dan seadil-adilnya atau yang paling

mendekati nilai keadilan yang ada, meskipun mungkin keputusan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak.

Istilah *equity* berarti bahwa semua orang harus mendapatkan keadilan yang sama. Istilah ini didasarkan pada dua prinsip yang berlaku: doktrin kepercayaan publik (*public trust doctrine*) dan prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Prinsip pertama memiliki perspektif bahwa hak atas sumber daya alam dan lingkungan dipastikan dan juga bahwa akses dan hak umum untuk konservasi dan promosi sumber daya alam seperti udara, air, tanah dan hutan dan situs sejarah, agama dan budaya penting harus dipastikan (Gautam, 2010).

Makna *equity* mungkin berbeda untuk masing-masing orang. Arti dari *equity* mungkin berbeda untuk seorang filsuf, ekonom, ilmuwan politik dan ahli hukum, tetapi landasannya tetap sama yaitu sebuah masyarakat yang adil dan setara. Sebagaimana dikatakan oleh Jim Falk, et al., bahwa

“Equity derives from a concept of social justice. It represents a belief that there are some things which people should have, that there are basic needs that should be fulfilled, that burdens and rewards should not spread too divergently across the community and policy should be directed with impartiality, fairness and justice towards these ends (Falk, et al., 1993).

Equitable principle itu dapat diartikan sebagai prinsip batas

wilayah negara secara adil dengan mempertimbangkan semua kondisi yang relevan di wilayah tersebut. Dari keadaan-keadaan wilayah negara yang sama dapat di pertimbangkan dalam penetapan batas wilayah negara yang mencakup kondisi social ekonomi, perilaku negara (*conduct of state*), keamanan hak dan sejarah, geografi, pantai seperti konfigurasi pantai dan pulau maupun keadaan non geografis seperti geologi dan geomorfologi dan lainnya.

Fase modern dalam penggunaan *equity principle* oleh Pengadilan internasional dimulai pada *Meuse case* (Belanda v. Belgia, 28 Juni, 1937), dan khususnya Hakim **Manley O. Hudson** secara eksplisit dan kuat mendukung *equity principle* dalam kasus tersebut. Hakim Hudson berpendapat bahwa beberapa pengadilan arbitrase telah tegas diarahkan untuk menerapkan "*law and equity*," sebagaimana sercantum dalam statuta PCIJ: "*under Article 38 of the Statute, if not independently of that Article, has some freedom to consider principles of equity as part of the international law which it must apply* (Years International Court of Justice: Jurisdiction).

Equitable principle dalam UNCLOS 1982 berkaitan dengan teks perjanjian internasional, sehingga interpretasi adalah metode pertama untuk melihat ketika mencari makna teks. Oleh karena itu, pembahasan berikut ini berkaitan dengan pemahaman kita mengenai bagaimana metode interpretasi itu dilakukan. Meskipun demikian,

interpretasi bukanlah satu-satunya alasan struktural yang menyebabkan ketidakpastian dalam usaha memahami hakikat *equitable principle* dalam UNCLOS 1982..

Adapun peran *equitable principle* dalam delimitasi perbatasan landas kontinen dapat ditelusuri dari asal-usul rezim landas kontinen. Mahkamah Internasional menyatakan dalam *the North Sea Case*:

The Truman Proclamation stated that such boundaries "shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles." These two concepts, of delimitation by mutual agreement and delimitation in accordance with equitable principles, have underline all the subsequent history of the subject. They were reflected in various other State proclamations of the period, and after, and in the later work on the subject.

Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan delimitasi ZEE dan landas kontinen bagi negara yang berdampingan atau berseberangan mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan perundingan dengan berpijak pada hukum internasional dan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil (*equitable solution*). Dalam hal ini, Mahkamah Internasional dan Arbitrase Internasional telah mencoba beberapa kali untuk menentukan konsep *equity*:

Equity as a legal concept is a direct emanation of the idea of Justice. The Court is bound to apply

equitable equity as a part of general international law. When applying positive international law, a court may choose among several possible interpretations of the law the one which appears, in the light of the circumstances of the case, to be closest to the requirements of justice.

Keadilan sebagai konsep hukum adalah emanasi langsung dari gagasan Mahkamah Internasional North Sea case tahun 1969 lebih jauh menyatakan bahwa: *"It is not a question of applying equity simply as a matter of abstract justice, but of applying a rule of law,"* kemudian ditegaskan kembali pada tahun 1985 dalam *Libya-Malta case* pernyataan: *"The Justice of which equity is an emanation, is not abstract justice but justice according to the rule of law."*

Terdapat ambiguitas yang signifikan dalam penggunaan prinsip *equity* dalam peradilan internasional (Koskenniemi, 2005). Dapat diambil kesimpulan bahwa putusan peradilan internasional dalam menjabarkan prinsip *equity* adalah untuk mengekspresikan keinginan untuk sampai pada solusi yang memberikan "keadilan" yang paling banyak untuk semua pihak yang bersangkutan.

2. Kewajiban Negara Dalam Membuat Pengaturan Perbatasan Sementara dalam pasal 74 ayat (3) dan pasal 83 (3) UNCLOS (*The obligation to make every effort to enter into provisional*

arrangements of a practical nature pursuant to paragraph 3 of Articles 74 and 83 of UNCLOS)

Kewajiban untuk membuat pengaturan mengenai peraturan perbatasan sementara antara kedua negara diatur dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS yang mengatakan sambil menunggu suatu persetujuan delimitasi batas maritim, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan upaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.

Sampai saat ini Timor-Leste dan Indonesia belum ada kesepakatan delimitasi batas maritim secara permanen yaitu di wilayah perairan sebelah utara Timor-Leste, di Selat Wetar dan Selat Ombai, klaim maritim Timor-Leste tumpang tindih dengan klaim batas batas maritime dengan Indonesia. Batas-batas maritim ini perlu diselesaikan karena di sebelah utara pantai daratan Timor-Leste dan di sekitar kantong Oe-Kussi Ambeno ada dalam wilayah Indonesia. Hingga saat Timor-Leste sedang mendiskusikan perbatasan maritim di bagian Utara dengan Indonesia, berdasarkan hukum internasional. Dari penjelasan ini dapat diilustrasikan dalam sebuah peta yang menunjukkan *equidistance line* antara Timor-Leste dan Indonesia.



Gambar : 6. Provisional equidistance line between Timor-Leste and Indonesia in the north

Sedangkan di Laut Timor, di daerah sebelah selatan Timor-Leste, wilayah maritim ini menyangkut tiga negara yaitu : Timor-Leste, Indonesia dan Australia, yang mana bila batas maritim ini dikenai tiga klaim yang tumpang tindih, maka pada praktik umumnya adalah dimana dua Negara menyetujui batas maritim sampai pada titik dimana batas tersebut merugikan hak-hak Negara ketiga.

Dari permasalahan tersebut dapat diilustrasikan dalam pada peta dengan batas yang telah disepakati dengan sebuah panah pada akhir garis panah yang berlanjut ke arah yang sama. Kemudian setiap Negara dapat melakukan kesepakatan untuk

menyelesaikan proses delimitasi maritim melalui proses bilateral mengenai batas yang belum ditentukan. Dari tiga titik ini akan menandai titik yang tepat di mana batas maritime dari ketiga Negara bertemu. Contohnya Singapura, Indonesia dan Malaysia telah menggunakan pendekatan ini dengan sukses. Alternatif lain adalah pendekatan terhadap ketiga Negara untuk duduk bersama untuk dalam mendiskusikan batas-batas maritim bersamaan. Timor-Leste dan Indonesia secara bilateral duduk bersama perlu membatasi sisi Timur dan Barat di lepas pantai Selatan dari pulau Timor.



Gambar: 7. Timor-Leste's Maritime Boundaries Under International Law

Dilihat dari kasus diatas maka ketentuan dari Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (3) UNCLOS dapat diterapkan. Kewajiban tersebut juga

berlaku untuk negara yang menetapkan delimitasi batas maritimnya setelah UNCLOS berlaku

pada tahun 1994 (British Institute of International and Comparative Law).


Tujuan diwajibkan negara dalam melakukan negosiasi pengaturan sementara telah dijelaskan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dalam putusan sengketa antara Guyana dan Suriname. Dimana dalam kasus tersebut kedua negara telah sepakat untuk mengajukan kasus ke Mahkamah mengenai sengketa delimitasi batas maritim.

Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban untuk membuat suatu pengaturan sementara bertujuan untuk menghindari kemungkinan munculnya sengketa atau konflik yang terjadi yang ditimbulkan oleh belum selesainya penetapan batas maritim kedua negara. Mahkamah juga berpendapat bahwa kewajiban ini untuk dapat

tetap memastikan pertumbuhan ekonomi di area perbatasan yang belum ditentukan, selama aktifitas tersebut tidak berdampak pada hasil kesepakatan akhir.

Dalam hal ini kewajiban yang diberikan oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) adalah untuk mengupayakan diselenggarakannya negosiasi pengaturan sementara. Kewajiban ini merupakan kewajiban untuk melaksanakan suatu proses dan bukan merupakan kewajiban untuk menghasilkan suatu kesepakatan.

Hal tersebut didukung oleh putusan kasus Guyana v. Suriname yang mengatakan bahwa para pihak wajib menyelenggarakan negosiasi dengan niat yang baik, dan juga mewajibkan para pihak untuk membuat pendekatan konsilatori untuk menyelenggarakan negosiasi.



Gambar : 8. Guyana v. Suriname

Dalam kasus Guyana v. Suriname terkait kewajiban dalam Pasal 74 ayat (3) dan 83 (3) UNCLOS ini pendapat Mahkamah Arbitrase Internasional sejalan dengan kasus Timor-Leste dan Indonesia, misalnya, telah memilih opsi pertama untuk

melakukan negosiasi bilateral, dan kedua negara juga telah sepakat untuk membahas masalah batas maritim sesuai dengan UNCLOS 1982 dan hukum internasional. Secara tegas didalam UNCLOS tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk

pengaturan sementara antar kedua negara seharusnya dilaksanakan.

a) Ruang Lingkup Pengaturan hukum Sementara (*The temporal scope of provisional arrangements*)

Pengaturan hukum sementara tersebut muncul ketika negara tersebut menyadari bahwa telah terdapat tumpang tindih delimitasi batas maritim atau kemungkinan terjadinya permasalahan delimitasi batas maritim diantara kedua negara, sehingga demikian perlu dibentuk suatu pengaturan sementara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UNCLOS.

Apabila dalam melakukan proses negosiasi delimitasi batas maritim antara kedua negara dirasa akan berjalan mudah dan singkat, akan menjadi kurang berarti apabila juga mendiskusikan pengaturan sementara. Selain itu dalam praktiknya apabila tidak terdapat aktifitas maritim yang berlokasi di perairan perbatasan yang belum ditentukan tersebut, atau di bagian dari perairan perbatasan tersebut, pembuatan peraturan sementara kemungkinan tidak menjadi hal yang penting. Terkait dengan durasi jangka waktu pengaturan sementara tersebut berlaku, pada umumnya hal tersebut dapat secara tegas diatur dalam perjanjian pengaturan sementara yang dibentuk oleh kedua negara. Seperti contohnya adalah perjanjian pengaturan sementara oleh Algeria dengan Tunisia dimana dalam perjanjiannya dikatakan secara jelas bahwa pengaturan sementara tersebut berlaku selama jangka waktu enam

tahun setelah para pihak menyepakati perjanjian delimitasi batas maritim definitif atau setelah adanya revisi apabila disepakati oleh kedua negara.

(Article 9 This Agreement shall remain in force for six (6) years following the date of exchange of the instruments of ratification between the two Parties. During this period, the Parties shall conduct an evaluation of the implementation of this Agreement. Article 10 At the end of the period specified in article 9 above, the two Parties undertake to conclude a final agreement on the delimitation of maritime boundaries. Alternatively, the two Parties agree to extend the period of validity of this Agreement or to revise it).

Namun apabila dalam pengaturan sementara tidak dijelaskan mengenai jangka waktu berakhirnya pengaturan sementara tersebut, maka kembali mengacu pada ketentuan Pasal 73 (3) UNCLOS bahwa perjanjian tersebut akan berlaku hingga disepakatinya perjanjian delimitasi batas maritim, baik apabila disepakati melalui negosiasi delimitasi batas maritim ataupun melalui putusan pengadilan internasional. Namun Lagoni berpendapat bahwa terkait dengan pengaturan sementara, negara dapat sewaktu waktu menarik diri untuk keluar dari perjanjian. Argumen lagoni tersebut didasari oleh ketentuan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* menyatakan bahwa apabila suatu traktat bersifat

sementara maka suatu negara dapat sewaktu waktu menyatakan penarikan diri atau keluar dari perjanjian. Apabila suatu negara melakukan penarikan dari pengaturan sementara namun kewajiban untuk membentuk suatu pengaturan sementara yang dmanatkan oleh UNCLOS akan tetap berlaku.

b) Status Hukum Pengaturan Sementara dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Negara terkait dengan Perbatasan yang Belum Ditentukan (*The legal status of provisional arrangements and their effect on States' obligations in respect of undelimited areas*)

Pengaturan hukum sementara tergantung kepada bentuk perjanjian atau kesepakatan pengaturan sementara yang di bentuk oleh kedua negara. Apabila pengaturan sementara tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian internasional (*Treaty*) maka pengaturan tersebut mengikat sebagai hukum, namun apabila pengaturan sementara tersebut dituangkan dalam bentuk yang yang tidak terlalu formal seperti Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) maka pengaturan tersebut tidak mengikat sebagai hukum bagi kedua negara. Namun mengikat atau tidaknya suatu perjanjian tidak serta merta ditentukan oleh paragraf dari pengaturan tersebut, namun lebih ditentukan oleh interpretasi dari kedua negara, bahkan suatu dokumen yang bersifat informal dapat berisi komitmen yang mengikat (*Pending agreement [on a boundary] as provided for*

in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature . . . Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation). Apabila status hukum dokumen pengaturan akan ditentukan oleh pengadilan tribunal, maka akan ditafsirkan secara objektif berdasarkan kata-kata dan keadaan sekitar kesimpulan yang menunjukkan apakah pihak dimaksudkan (*"instrumen secara hukum "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*).

Adapun dampak dari pengaturan sementara terhadap kewajiban negara di daerah perbatasan yang belum ditentukan tidak boleh membahayakan ataupun menghambat proses negosiasi delimitasi batas maritim itu sendiri. Dalam hal ini negara tidak perlu menjalankan kewajiban yang tidak ditentukan dalam perjanjian. Pengaruh hukum lebih lanjut dari pengaturan sementara, seperti yang telah dikemukakan oleh Lagoni, adalah bahwa karena pengaturan tersebut, sesuai dengan Pasal 74 (3) dan 83 (3), adalah "tanpa mempengaruhi hasil delimitasi akhir", pengaturan, kecuali negara bersangkutan tegas setuju sebaliknya, menciptakan hak yang diperoleh untuk daerah perbatasan yang belum

ditetapkan atau sumber daya, membutuhkan Negara yang bersangkutan untuk mengambil pengaturan memperhitungkan dalam negosiasi mereka pada batas laut, atau mencegah mereka dari mengambil posisi di negosiasi yang tidak sesuai dengan pengaturan sementara.

“A further legal effect of a provisional arrangement, as pointed out by Lagoni, is that because such an arrangement, according to Articles 74(3) and 83(3), is “without prejudice to the final delimitation”, the arrangement, and activities undertaken thereunder, cannot, unless the States concerned expressly agree otherwise, create acquired rights to the undelimited area or its resources, require the States concerned to take the arrangement into account in their negotiations on a maritime boundary, or prevent them from taking a position in those negotiations that is inconsistent with the provisional arrangement.

3. Persetujuan Sementara antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement on the Land Boundary between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Democratic Republic of Timor-Leste*).

Pada 8 April 2005 di Dili, Timor Leste, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri RDTL atas nama pemerintah masing-masing menandatangani Persetujuan

Sementara antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary*). Penandatanganan persetujuan tersebut merupakan suatu hasil konkret dari upaya diplomasi perbatasan sebagai alat pelaksanaan kebijakan luar negeri antara pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan darat melalui perundingan antara Timor Leste dan Indonesia. Di tandatanganinya *provisional agreement* tersebut, dapat dipastikan kejelasan wilayah kedua negara dan kepastian hukum, yang seharusnya akan berdampak kepada meningkatnya keamanan di sekitar perbatasan kedua negara. Meningkatnya keamanan di perbatasan idealnya juga akan mendorong peningkatan interaksidi antara masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan. Peningkatan interaksi masyarakat perbatasan tentunya juga akan berdampak kepada peningkatan perekonomian dan diharapkan tingkat penyelundupan yang sering terjadi di daerah perbatasan dapat menurun, serta untuk menghindari terjadinya sengketa atau klaim tumpang tindih dengan negara tetangga, maka penetapan batas wilayah adalah sangat penting. Untuk itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Akan tetapi, karena batas terluar wilayah

suatu negara berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan tersebut harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian (Mutti Anggitta).

Ada dua alasan spesifik mengapa kesepakatan penetapan batas darat antara RDTL dengan RI penting untuk dibahas. Pertama, penetapan batas laut RDTL dan RI hanya dapat dilaksanakan jika penetapan batas darat sudah selesai. Hal ini karena batas laut pada dasarnya adalah kelanjutan dari batas darat. Kedua, hukum internasional tidak mengenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara tidak seperti perbatasan laut yang dapat mengacu pada *United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS* sehingga proses penetapan batas darat benar-benar hanya bergantung pada diplomasi perbatasan negaranegara yang terlibat.


Sehingga untuk menghindari dampak negatif yang terjadi di perairan perbatasan yang belum ditentukan antara Timor Leste dan Indonesia yang mengacu pada ketentuan Pasal 74 (3) UNCLOS, maka Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk melakukan perundingan batas antara Republica Democratica de Timor Leste Democratic (RDTL), dan Republik Indonesia (RI) mengenai garis batas yang digunakan didefinisikan dalam "*Provisional*

Agreement on the Land Boundary between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Democratic Republic of Timor-Leste" yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Dili. Batas negara antara Timor Leste dan Indonesia, terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor barat (oecussi) dan sektor timur (*main border*). Sektor barat berupa *enclave* yang mempunyai panjang batas kurang lebih 119 km, sedangkan sektor timur membentang dari utara ke selatan sepanjang 149,1 km yang sebagian besar mengikuti aliran sungai. Dari *Provisional Agreement (PA)* disebutkan ada hal yang harus dilakukan kedua negara, terutama mengenai pengelolaan batas kedua Negara, sehingga melalui perjanjian perbatasan tersebut, kedua negara pada intinya menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dan menyisakan dua segmen *unresolved* yang memang belum disepakati oleh kedua negara. Titik-titik deliniasi yang disepakati tersebut menjadi salah satu lampiran *Provisional Agreement (PA)*, selain peta wilayah perbatasan.

Sebagai bagian dari implementasi yang efektif dari PA tersebut, kedua belah pihak setuju untuk membuat peta perbatasan yang seragam yang akan digunakan bersama, dapat dipercaya dan mendapatkan persetujuan semua pihak dari kedua negara yang berbatasan dalam bentuk Peta JBM (*Joint Border Mapping*). Dari hasil keputusan bilateral *forum Technical*

Sub Committee in Border Demarcation and Regulation (TSC-BD) Indonesia-RDTL di Yogyakarta pada 30 Oktober

2012, diperlukan pemutakhiran peta pada daerah perbatasan RI-RDTL.



Gambar peta : 9. Perbatasan Negara RI-RDTL menggunakan Data Radar

Kesepakatan di atas sesungguhnya juga sudah tertuang dalam *Provisional Agreement* 2005. Perbedaannya dengan perjanjian perbatasan saat ini adalah kedua negara sepakat untuk membuka seluruh sembilan pintu keluar-masuk untuk lalu lintas orang dan barang dari yang hanya empat buah efektif saat ini yaitu di Mota Ain, Motamasin, Napan dan Wini. Kesembilan pintu perbatasan tersebut adalah empat di Kabupaten Belu (Mota ain, Metamauk, Haekesak, Haumus), empat di Kabupaten Timor Tengah Utara (Napan, Wini, Laktutut, Haumenimau), dan satu di Kabupaten Kupang (Oepoli).

Dengan demikian hingga saat ini berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Timor Leste dan Indonesia masih perlu untuk menetapkan batas maritim yang telah di indentifikasi oleh kedua negara di perairan yang relevan untuk ditetapkan garis batas maritim (*area of delimitation*) yaitu : Selat Wetar: Perairan bagian Timur Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti (RI) – Jaco dan Mainland (RDTL); Perairan bagian Timur Selat Ombai: Perairan bagian

Timur Pulau Alor, Perairan bagian Barat Pulau Wetar, Pulau Liran (RI) – Atauro dan Mainland (RDTL); Perairan bagian Barat Selat Ombai/Laut Sawu: Pulau Pantar, Perairan bagian Barat Pulau Alor (RI) – Oecussi Mainland (RDTL); Laut Timor. Kedua negara menyepakati Rencana Kerja Bersama (*Joint Plan of Work*) yang menuangkan tahapan perundingan, baik dari tahap persiapan, diskusi teknis hingga penetapan garis batas maritim yang akan disepakati. Sehingga di perairan inilah *Provisional Agreement* antara Timor Leste dan Indonesia ini dapat diberlakukan.

4. Joint Communique On Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance *We, the representatives of the Governments of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste.*

Perjanjian internasional dibidang perikanan telah berkembang sesuai dinamika masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan

perjanjian dibidang perikanan merupakan *living agreement* dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya perikanan mengikuti pedoman dan standar-standar yang telah ditetapkan hukum internasional. Selanjutnya Timor Leste dan Indonesia mengambil langkah-langkah penting menjamin kegiatan pengelolaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Mengingat keterbatasan yang dimiliki Timor Leste dan Indonesia kerjasama merupakan langkah penting. Kerjasama harus didasarkan pada kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Melalui perjanjian, prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur hukum diimplementasikan sesuai kondisi perairan perbatasan.

Pembentukan perjanjian kerjasama membantu Timor Leste dan Indonesia memperoleh kepastian dalam menangani dampak kegiatan perikanan terhadap kelestarian lingkungan. Pada prinsipnya perjanjian ini menegaskan komitmen kerjasama. Komitmen tersebut diterjemahkan kedalam hal-hal spesifik yang dirancang untuk memastikan pembagian informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lebih dari pada itu, perjanjian pengelolaan perikanan merupakan implementasi ketentuan internasional dan nasional mengenai perikanan. MoU sebagai perjanjian internasional telah berkembang dan pengertiannya semakin meluas. Sebelumnya MoU dianggap sebagai

soft law sehingga tidak mengikat secara hukum. Namun dalam perkembangannya MoU dianggap setara dengan *Agreement* karena mengandung hak dan kewajiban bagi para pihak.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan di perairan perbatasan yang belum ditentukan dan juga untuk dapat mengakomodasi kepentingan nelayan-nelayan Timor Leste dan Indonesia yang mana mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 dan instrumen hukum internasional dan hukum nasional, maka Timor Leste dan Indonesia dapat menetapkan suatu perjanjian dimana kedua negara belum ada adanya perbatasan maritim yang jelas hal ini berdampak pada nelayan tradisional Timor Leste yang menangkap ikan di kedua laut tersebut dan dianggap melakukan kegiatan *illegal fishing* oleh oleh Indonesia. Hal ini terkait dengan sampai di batas mana nelayan tradisional boleh menangkap ikan. Dalam hal ini maka pemerintah Timor Leste dan pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menetapkan sebuah Nota Kesepakatan Nota kesepahaman ini juga dibuat karena mengingat pentingnya penyelesaian masalah pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional kedua negara Timor Leste serta untuk dapat menjamin kelangsungan hak - hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) di satu sisi dan dapat melindungi kepentingan - kepentingan kedua negara.

Perjanjian ini cenderung lebih menitik beratkan pada bagaimana kedua negara memerangi *IUU Fishing* dan mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan, serta berbagi kepentingan bersama dan komitmen dalam mengambil tindakan sukarela di wilayah laut antara Timor Leste dan Indonesia, serta upaya perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya perikanan mengikuti pedoman dan standar-standar yang telah ditetapkan hukum internasional. selanjutnya Timor Leste dan Indonesia mengambil langkah-langkah penting menjamin kegiatan pengelolaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut.

Perjanjian kedua negara ini cenderung lebih menitikberatkan pada upaya untuk mencegah, kegiatan perikanan yang tidak sah, dan tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional, dan juga pencegahan *illegal fishing* (pencurian ikan), manajemen perikanan konservasi, pertukaran informasi dan teknologi perikanan, penelitian dan pertukaran ahli, dan pengembangan sumber daya manusia dalam perikanan dan kelautan antar kedua negara.

Dengan demikian, *JOINT COMMUNIQUE On Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance* We, the representatives of the Governments of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste. Tujuannya hanya Melatih prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, termasuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi upaya penangkapan ikan *illegal* di perairan kedua negara, serta bagaimana Menggali setiap inisiatif dan penguatan bersama yang bersifat sukarela kerjasama dengan Pemerintah lain dan organisasi internasional untuk memerangi *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan terhadap kasus tersebut, adalah; Prinsip hukum *equity* atau *equitable* dengan pendekatan korektif *equity (corrective equity approach)* merupakan prinsip hukum yang relevan untuk di terapkan pada kasus antara Timor Leste dan Indonesia mengenai penetapan batas laut di wilayah perbatasan yang belum di tetapkan delimitasi. Penerapan prinsip ini cukup sesuai dengan dua alasan, yaitu alasan pertama adalah faktor geografis, pantai dari kedua negara di wilayah perbatasan yang belum ditetapkan

delimitasi itu saling berhadapan atau berdampingan, sehingga relevan untuk menerapkan garis tengah atau garis sama jarak, yang kedua terdapat keadaan-keadaan khusus yang turut mempengaruhi penetapan batas antara kedua negara, sehingga penting untuk dipertimbangkan guna mencapai solusi yang adil bagi kedua negara.

Rekomendasi

Pemerintah Timor Leste dan Indonesia perlu membentuk pengaturan hukum sementara atau kesepakatan pengaturan sementara yang di bentuk oleh kedua negara yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian internasional (*Treaty*) atau Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian bilateral yang memuat teknis operasional lalu lintas kapal yang melewati wilayah yang belum ditetapkan delimitasi maritimnya. Perjanjian bilateral yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat kewajiban pelintas secara damai, penangkapan ikan oleh nelayan tradisional, wilayah yang harus dilalui oleh kapal nelayan tradisional, maupun kapal komersial, prosedur pelintasan kapal dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Timor Leste.

Daftar Pustaka

Buku

Donnilo Anwar, "Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional", dalam

Sobar Sutisna (Ed.), *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, (Cibinong: Bakosurtanal, 2004),

I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Rajawali Press, Jakarta, 2007

Xanana Gusmao, 2018, *Maritime Boundary Office. Council for the Final Delimitation of Maritime Boundaries Government of the Democratic Republic of Timor-Leste*. hlm. 48

Stephen B. Jones, 1945, *Boundary Making : A Handbook for Statesmen, Treaty Editors And Boundary Commissioner*. Carnegie Endowment fo International Peace Division of International Law 700 Jackson Place, N.W, Washington.

Undang - undang dan Perjanjian Internasional

Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL 2002)

Traktat/*Treaty* 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904

United Nations *Conventions Law Of The Sea* (UNCLOS 1982),

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties Done at Vienna on 23 August 1978,

Montevideo Convention on Rights and Duties of States December 26, 1933.

República Democrática De Timor-Leste Parlamento Nacional Lei N.O 7/2002 de 20 de Setembro

- Fronteiras Maritimas Do Territorio da Republica Democratica de Timor-Leste
Addendum No.1 to the Provisional Agreement between the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste and the Government of the Republic of Indonesia on the land boundary yang ditandatangani di Jakarta 21 juni, 2013
- Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary.* 2005
- Mahkamah Internasional. “*Case concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria*” (Cameroon v Nigeria, Equatorial Guinea intervening) [2002] ICJ Rep 303
- Mahkamah Arbitrase Internasional, “*Award in the Arbitration regarding the delimitation of maritime boundary between Guyana and Suriname* (Guyana and Suriname). (2007).
- JOINT COMMUNIQUE *On Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance.* We, the representatives of the Governments of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste,
- British Institute of International and Comparative Law, Report on the Obligations of State under Article 74 (3) and 83 (3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas , (London: British Institute of International and Comparative Law, 2016),
- Bulletin No 52. United Nations Division for Ocean Affair and the Law of The Sea Office Legal Affair. New York 2003. *Agreement on Provisional Arrangements for the Delimitation of the Maritime Boundaries between the Republic of Tunisia and the People’s Democratic Republic of Algeria, Article 9 and Article 10.* DONE at Algiers on 11 February 2002 in two original copies in Arabic, each of which are equally authentic,
- Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku instansi di Indonesia yang menangani kegiatan pemetaan bersama wilayah perbatasan RI-RDTL, telah melaksanakan kegiatan Pekerjaan Plotting Pemetaan Rupabumi Skala 1:25.000 Wilayah Koridor Perbatasan Negara RI-RDTL menggunakan Data Radar pada tahun anggaran 2013
- List of Coordinates of Agreed Border Points, Border Demarcation Markers, and Agreed Border Points for Dilumil-Memo segment.* The following Border Demarcation Markers Coordinates are referred to the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) in the International Terrestrial Reference Frame

Year 2000 (ITRF2000)/World Geodetic System 1984 (WGS84). UTM Zone 51. Demarcation 2005.

Jurnal/Makalah

Barbara Kwiatkowska, *Equitable Maritime Delimitation – A Legal Perspective*. International Journal of Estuarine and Coastal Law.(3), 1988

Christopher J. Borgen, *Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition*, Jurnal ASIL Volume 12, Issue 2, February 29, 2008.

Gerard J. Tanja, *The Legal Determination of International Maritime Boundaries* (Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1990)

Lewis M. Alexander, 1986, *The Delimitation Of Maritime Boundaries*, Political Geography Quarterly, Vol. 5.

Mutti Anggitta, *The Agreement On The Land Boundary Between Ri And Timor Leste: A Study Of Indonesian Border Diplomacy*, Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 1 Juni 2014.

P. Beazley, *Technical Aspects of Maritime Boundary Delimitation*, International Boundary Research Unit, 1994.

Saru Arifin, "Pelaksanaan Asas *Uti Possidetis* Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia", dalam *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 16, April 2009

Sumaryo, *Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan sengketa Batas Daerah pada era Otonomi daerah di Indonesia*, Disertasi Teknik Geomatika, 2015, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sobar Sutisna, Sora Lukito dan Sumaryo, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, (Makalah), disampaikan pada Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm 1-2.

Internet

<https://biasreka.co.id/component/content/article?id=81:penyajian-peta-jbm-joint-border-mapping-ri-republik-indonesia-dan-rdtl-republica-democratica-de-timor-leste-democratic-republic-of-timor-leste>. Diakses pada tanggal 26 maret 2018

[https://www.google.com/search?q=gambar+peta+dua+segmen+indonesia+dan+timor+leste+yang+sudah+disepakati&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=I-bVM2V52MxKYM%253A%252CkpYIF1rlopFj9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRG5ER8cSWkJBokkMEHj-IDbY7hyQ&sa=X&ved=2ahUK Ewjn56yngJbkAhUNOisKHUC TBBUQ9QEwAnoECAkQDA#](https://www.google.com/search?q=gambar+peta+dua+segmen+indonesia+dan+timor+leste+yang+sudah+disepakati&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=I-bVM2V52MxKYM%253A%252CkpYIF1rlopFj9M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRG5ER8cSWkJBokkMEHj-IDbY7hyQ&sa=X&ved=2ahUKEwjn56yngJbkAhUNOisKHUC TBBUQ9QEwAnoECAkQDA#)

- imgrc=roZKtjRkPHztKM:&vet=1, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
- <http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Enclave/>, diakses tanggal 21 november 2017
- Provisional Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste On the Land Boundary*, lihat http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4303_TLS-2013-0046.pdf Di akses pada tanggal 23 Juli 2016.
- <http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Enclave/> diakses tanggal 21 november 2017
- <http://lipi.go.id/berita/single/Merajut-Hubungan-RI-Timor-Leste-dengan-Perjanjian-Perbatasan/7333>. Diakses pada tanggal 25 maret 2018
- <http://www.kemlu.go.id/dili/id/berita-agenda/info-penting/Pages/Profil-Negara-Timor-Leste.aspx>. diakses pada tanggal 28 Juli 2017.WTL
- <http://timor-leste.gov.tl/?p=547&lang=tp>. Diakses pada tanggal 26 juli 2017.WTL The United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements. *Last updated: Page last updated: 08/04/2019.*
<http://www.un.org/Depts/lo>
- s/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. diakses pada tanggal 28 juli, 2019
- https://www.academia.edu/9762109/BATAS_WILAYAH_DARAT_DAN_LAUT_INDONESIA_DENGAN_NEGARA_LAIN, diakses pada tanggal 20 oktober 2018.
- https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/970646/selesainya-batas-darat-indonesia-timor-leste?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, diakses 20 23 juli 2019.17:55 WTL
- <https://www.jawapos.com/nasional/22/07/2019/wiranto-indonesia-timor-leste-sepakati-batas-darat/>, diakses 20 23 juli 2019.17:55 WTL
- www.socialjustice.catholic.org.au, diakses pada tanggal 20 juli 2017
- [https://www.google.com/search?q=Segmen+Selat+Wetar+\(Wetar+Strait\)&safe=strict&tbn=isch&source=iu&ictx=1&fir=5rbKS01c-PSYVM%253A%252CcFvU4AvOh2IpFM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvTFaUY_DbiLlbfqpBhIdwJ66oOQ&sa=X&ved=2ahUKEwjIhPDRpbHkAhWCiHAKHQqsAKQQ9QEwCHoECAYQBg#imgdii=q8-3O4nJNhqiJM:&imgrc=TTxh7Rs27dzbOM:&vet=1](https://www.google.com/search?q=Segmen+Selat+Wetar+(Wetar+Strait)&safe=strict&tbn=isch&source=iu&ictx=1&fir=5rbKS01c-PSYVM%253A%252CcFvU4AvOh2IpFM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSvTFaUY_DbiLlbfqpBhIdwJ66oOQ&sa=X&ved=2ahUKEwjIhPDRpbHkAhWCiHAKHQqsAKQQ9QEwCHoECAYQBg#imgdii=q8-3O4nJNhqiJM:&imgrc=TTxh7Rs27dzbOM:&vet=1), diakses pada tanggal 16 Januari 2019.

Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements. *Last updated: 03 April 2018.*
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. diakses pada tanggal 28-01-2018

Frank Brennan, 2004, *Minyak Dan Gas Pada Laut Timor, Apa Yang Adil?. Keadilan Sosial Katolik*, North Sydney, Australia, hlm 10-12, Website ; www.socialjustice.catholic.org.au. diakses pada tanggal 20 juli 2017

Mohd Hazmi bin Mohd Rusli, 2012, *Maritime Highways of Southeast Asia, Alternative Straits?, Nanyang: S. Rajaratnam School of International Studies, A Graduate School of Nanyang Technological University*, No.024/2012.www.rsis.edu.sg, diakses pada tanggal 20 April 2017.

Mahkamah Internasional, "North Sea Continental Shelf Cases" (Republik Jerman v. Denmark)," (1969). Hlm 48. <http://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf>. diakses pada tanggal 26 maret 2018.

Provisional Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor

Leste On the Land Boundary, lihat halaman
http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4303_TLS-2013-0046.pdf Di akses pada tanggal 23 Juli 2016
<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/laut-timor>, diakses pada tanggal 10 agustus 2019